

Study of Freedom of Speech and Expression in Legal Protection for Demonstrants in Indonesia

Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia

Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Kebebasan berbicara dan berekspresi di era demokrasi saat ini, terlbih lagi, kebesan tersebut dijamin baik oleh instrument hukum nasional maupun internasional, dianggap sebagai hak yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jaminan bebas dan intimidasi dan sebagai bentuk penyiksaan dalam bentuk apapun, juga merupakan jaminan hak asasi manusia yang ditegaskan dalam deklarasi HAM PBB maupun peraturan perundang-undangan nasional. Namun, berbagai kasus kekerasan terhadap demonstran yang dilakukan oleh pemerintah (*state actor*) menjadi sorotan banyak pihak. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana sebetulnya kajian *freedom of speech and expression* dalam sudut pandang hak asasi manusia, dalam ebrbagai persoalan yang membatasi hal tersebut, baik itu nilai sosial, budaya, maupun agama.

RIWAYAT ARTIEL

Article History

Diterima 15 September 2017

Dipublikasi 25 November 2017

KATA KUNCI

Keywords

Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berbicara dan berekspresi, *freedom of speech and expression*, demonstran

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Sabela, Amira Rahma, Pritaningtias, Dina Wahyu. (2017) "Kajian *Freedom of Speech and Expression* dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 1 No. 1, November, hlm. 81-92

Pendahuluan

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang telah dimilikinya sejak ia lahir. Hak asasi manusia ini pasti dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia. Sesuai dengan pengertian hak asasi manusia tersebut perlu diketahui bahwa tidak ada satu pun manusia di dunia yang tidak memiliki hak asasi manusia, pasti manusia tersebut memilikinya. Namun, tidak semua hak yang kita miliki dapat terpenuhi dengan baik. Terdapat beberapa penyelewengan yang sudah terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya maupun dampak yang di akibatkan. Dengan adanya hak asasi manusia ini diharapkan bahwa semua manusia merasakan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa membedakan dari aspek apapun.

Hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang merupakan pemberian oleh Sang pencipta sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME atau sering disebut sebagai hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan kalau kebebasan manusia itu adalah

sesuatu yang asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun baik itu seserang, sekelompok maupun termasuk oleh negara.

Konsep HAM mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak asasi manusia karena ia manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari HAM adalah hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional.¹

Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia.

Terkait kebebasan, ada ungkapan John Stuart Mill, filsuf Inggris abad ke-17 yang gigih memperjuangkan kebebasan dan menegaskannya dalam kehidupan bermasyarakat, ia mengatakan “Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban tersebut semakin maju dan berkembang.”² Kebebasan mengemukakan pendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak merasa khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan. Kebebasan mengemukakan pendapat sebenarnya menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri. Mengemukakan pendapat kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah.³ Kebebasan secara umum dimasukan kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya.⁴

Hal ini tak lain merupakan wujud kepedulian masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja dapat dilakukan, salah satu bentuk penyampaiannya adalah antara lain melalui demonstrasi, namun dengan ketentuan perijinan berdemonstrasi yang cenderung mempersulit dan mengekang seperti ketentuan di atas, maka dalam hal ini negara belum menjamin hak dan kebebasan sepenuhnya masyarakat atas jaminan kebebasan berpendapat sesuai hak asasi manusia.

Kebebasan berekspresi sangat penting untuk kerja keras seluruh sistem hak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia yang begitu mendasar sebagai kebebasan berekspresi juga merupakan salah satu hak yang paling dilanggar. Menanggapi rentetan serangan, pelecehan, kekhawatiran dan kesenjangan memerlukan tindakan dari banyak aktor. Penting bagi keefektifan semua tanggapan tersebut akan menjadi adanya kerangka normatif yang kuat dalam bentuk hukum hak asasi manusia internasional untuk mendukung ekspresi.⁵

¹ Anis Widyawati, “Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM”, Jurnal Pandecta, (Semarang : Fakultas Hukum UNNES,2014), 41. Lihat juga Dani Muhtada, “Finding Some Alternatives in Indonesian Legal Development”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2017): 1-2. Dani Muhtada, 2017. “Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic”. *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 1 (2017): 1-2.

² Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta : Freedom Institute, 2006), 267

³ Andi Rahmat dan M.Najid, *Gerakan Perlawanan Dari Majlis Kampus*, (Jakarta: Purimedia, 2001) ,67

⁴ Rizki Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013),55

⁵ Michael O’Flaherty, “Freedom of Expression : Article 19 of the Internasional Covenant on Civil and Political Rights and the Human Rights Committees General Comment”, *Journal Human Rights*, No. 34, 627

Dari kebebasan mengemukakan pendapat kita menjadi lebih mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pemerintahan atau dalam diri kita. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu upaya pemenuhan Hak asasi Manusia yang berdasarkan UUD 1945. Agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak menimbulkan konflik kita harus pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar, tidak mengandung SARA, mengutarakan pendapat dengan bahasa yang halus dan memberikan saran atas masalah yang dikritik. Konflik atas kebebasan berpendapat dapat dipengaruhi oleh diri sendiri yang tidak menerima tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang kurang baik. Dalam berpendapat kita harusnya dapat menerima kekurangan itu untuk dikoreksi lalu diperbaiki bukan membesar-besarkan masalah.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan mengenai pengertian dari demonstrasi. “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.⁶

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu ciri kebebasan yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis. Pengertian kemerdekaan menyampaikan pendapat, lebih tepatnya jika dikaji secara etimologi (kebahasaan). Kemerdekaan berarti keadaan tanpa tekanan atau bebas. Pengertian secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran bebas.

Berpendapat berarti mengemukakan pikiran atau mengeluarkan gagasan. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk mengemukakan gagasan atau buah pikiran, baik secara lisan maupun tertulis dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Pengabaian perihal HAM adalah juga pengabaian perihal penegakan hukum. Atas dasar itu, maka sebagai sebuah bangsa, pengaturan dan bentuk HAM konstitusi harus menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa. Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM.⁷ Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, Dengan kata lain, Negara hukum harus ditopang dengan dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum

⁷ Satya Arinanto dan Idris Kasim, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 70

⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 160

Tidak semua peraturan dapat berjalan dengan baik, terkadang terdapat berbagai hambatan dalam mewujudkan peraturan tersebut. Kendala-kendala ini lah yang seharusnya diperhatikan oleh pihak yang berwenang dalam mengawasi jalannya aturan tersebut, apakah dapat berjalan dengan baik maupun tidak. Hal ini dapat kita berikan contoh terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, tidak berlaku untuk daerah Papua karena terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi.

Pengertian Demokrasi dan Demonstran

Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan di pergunakan di mana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan obyeknya. Dikatakan aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk dapat menerapkannya, termasuk Indonesia dalam era reformasi ini

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.

Dilihat dari segi fungsionalnya, demokrasi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu demokrasi langsung dan tidak perwakilan (tidak langsung). Di dalam demokrasi langsung semua warga masyarakat secara langsung ikut dalam pengambilan dan putusan setiap peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya yang terjamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidaklah sama.

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Pengertian Demonstrasi (dalam kamus Bahasa Indonesia) ada dua makna, Pertama, pernyataan protes yang dikemukakan secara masal atau unjuk rasa. Kedua, peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau kelompok, misalnya demo masak, mendemonstrasikan pencak silat dll. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Unjuk rasa melalui demonstrasi adalah hak warga negara.

Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan mutlak bagi penyelenggara negara hukum, demokrasi adalah persoalan cara penyelenggaraan suatu negara oleh penguasa, oleh sebab itu untuk mencegah pemeirntah yang otoriter diperlukan pembagian kekuasaan yang memungkinkan adanya *check and balance* dalam pemerintahan. Demokrasi dan HAM tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan

terhadap HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi sendiri juga harus dilandasi oleh HAM, oleh sebab itu dalam memahami demokrasi harus juga memahami HAM.⁹

Demokrasi dan HAM dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan dengan negara yang menganut asas demokrasi kedudukan rakyat sangat penting, sebab di dalam negara negara tersebut rakyat lah yang memegang kedaulatan kepentingan dan hak asasi rakyat. Dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat.¹⁰

Demonstrasi bukan berarti kekacauan, Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar unjuk rasa, yang senang turun ke jalan. Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya memublikasikannya dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya.

Demonstrasi juga merupakan suatu bentuk kurang adanya posisi tawar dari masyarakat terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Kemerdekaan berpendapat akan mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan pendapat dan saling kritik sehingga dimungkinkan adanya dialog yang dinamis ke arah kemajuan cara berpikir masyarakat sehingga negara menjadi lebih demokratis.

Demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengeluarkan pendapat agar terpenuhi kepentingannya dan juga merupakan elemen komunikasi yang sangat penting dalam kemerdekaan berpendapat dan pada umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Demonstrasi pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk menunjukkan aspirasi ataupun pendapat masyarakat dengan cara berkumpul. Namun sekalipun sudah terdapat pengaturannya, ada kalanya kita menemukan praktik yang dapat menciderai demonstrasi itu sendiri.

Penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan dan tulisan. Masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan atau lebih sering dikenal dengan cara melakukan aksi demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada secara tulisan. Selain dirasa lebih efektif, cara ini dipilih karena masyarakat menganggap bahwa pendapat mereka akan lebih tersalurkan dan akan langsung didengar oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh makhluk hidup yang bernama manusia. Semua manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya dan hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha kuasa.

Dalam penyampaian ketika demonstrasi dilakukan, telah ditaur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pada Pasal 6, yaitu :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain

⁹ Yulia Neta, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (*Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi*)", (Lampung : Fakultas Hukum UNILA , 2011), 1

¹⁰ *Ibid*, 2

- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Ketika proses demonstrasi ini berlangsung, aparaturnegara yaitu polisi berkewajiban untuk menjaga keamanan supaya suasana tetap kondusif. Peran ini tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Pasal 7:

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara. Aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Melindungi hak asasi manusia
- b. Menghargai asas legalitas
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah
- d. Menyelenggarakan pengamanan

1. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

Indonesia merupakan negara hukum, yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum disini, segala tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan dengan hukum. Kegiatan atau aksi dari demonstrasi ini merupakan salah satu hak rakyat yang telah dilindungi oleh negara. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat menyalurkan pendapatnya kepada pihak yang dituju.

Kebebasan berbicara (Freedom of speech) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi, pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang dipergunakan. Walaupun Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi yang terkait erat dengan sebuah kebebasan, namun berbeda dan tidak terkait dengan konsep kebebasan berpikir atau kebebasan hati nurani.¹¹

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya ham tetap terpelihara. Tujuannya agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur dapat terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan negara hukum. Dengan demikian tidak terjadi disintegrasi sosial, tetapi justru dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut pun tercantum dalam Pancasila pada sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”. Selain itu dasar hukum yang menguatkan adanya kebebasan berpendapat tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998

¹¹ Peiroll Gerard Notanubun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*,. Jurnal Ilmu Hukum, Alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya, Edisi: Mei-Nopember ,2014, 112

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat. Dalam Pasal 28 UUD 1945, dinyatakan secara tegas bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kemudian dalam Pasal 28E Ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kedua pasal tersebut membuktikan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwa mengemukakan pendapat adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 pada Pasal 1 ayat (1) tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan secara bebas serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Pasal 5 menyatakan “Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum”.

Dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 19 yaitu : “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Secara internasional hal ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada pasal 19 yang berbunyi “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”.¹² Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:¹³

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- 3) (Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - a. Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain
 - b. Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.

Dari penjelasan di atas, dengan jelas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu

¹² Universal Declaration of Human Rights, Article 19

¹³ eLSAM. *Kebebasan Berkespresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM

untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh Free Speech Debate dalam bentuk “10 Prinsip Kebebasan Berpendapat”. 10 Prinsip kebebasan berpendapat :

- 1) Kita – semua manusia – harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas
- 2) Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta
- 3) Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik
- 4) Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia
- 5) Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan
- 6) Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan
- 7) Kita menghormati orang yang meyakini / mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya
- 8) Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan public
- 9) Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah
- 10) Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual

Undang-undang No. 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2). Yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nurani, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.”

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjamin hak mengemukakan pendapat melalui media. UU ini sekaligus menjamin kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan pers merupakan salah satu sarana kebebasan menyatakan pendapat bagi masyarakat Indonesia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demonstrasi memang diatur di dalam undang-undang secara utuh. Namun dengan sepantasnya, para demonstran ini juga memenuhi kewajibannya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Implementasi UU No. 9 Tahun 1998 terhadap Perlindungan Demonstran

Pasca Orde Baru, Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat telah meratifikasi dua kovenan Internasional, yaitu konvenan tentang hak-hak sipil dan politik dan kovenan tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan

meratifikasi dua kovenan tersebut berarti Indonesia telah mengikat diri dan menerima semua bentuk pemantauan oleh masyarakat internasional terhadap implementasinya terhadap dua kovenan tersebut. Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah secara politis harus menerapkan dengan melakukan langkah-langkah politik dan legal, dengan ratifikasi ini pula pemerintah wajib mengawal keberlangsungan dan perlindungan HAM di negara-nya melalui instrument-instrument hukum.

Demokrasi dan kebebasan sipil adalah dua hal yang sangat penting, yang bahkan semakin penting di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan sipil ini meliputi :

- a. Kebebasan berpikir
- b. Kebebasan berpendapat
- c. Kebebasan berkumpul dan berserikat
- d. Kebebasan beragama
- e. Kebebasan pers

Negara demokrasi sangatlah bergantung kepada tegaknya hak-hak sipil tersebut, apabila hak-hak sipil tersebut tidak ditegakkan oleh negara maka negara tersebut tidak bisa dikatakan negara demokratis.

Demokrasi sendiri dikenal dengan sistem pemerintahan yang mengutamakan suara rakyat, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk, rakyat, dan demi rakyat, namun bagaimana itu bisa terpenuhi tanpa adanya kebebasan berpendapat, karena hanya dengan kebebasan inilah negara mampu menegakkan prinsip demokrasi tersebut.

Ratifikasi Indonesia terhadap konvensi internasional tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya mengharuskan Indonesia untuk menerapkan aturan tentang hak-hak tersebut dalam pemerintahannya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bagian dari hak sipil dan politik yang harus mendapatkan ruang pengaturan di masyarakat.

Implementasi kebebasan berpendapat ini sendiri masih belum berjalan secara baik pada prakteknya kasus terkait kebebasan berpendapat, isu yang terjadi bukan lagi isu nasional melainkan wilayah-wilayah tertentu, memang kebebasan berpendapat lebih baik dibandingkan masa Orde Baru. Terdapat salah satu pasal yang akan kami bahas karena menurut kami pasal tersebut dirasa kurang dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu Pasal 10 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

Pasal 10

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggungjawab kelompok
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan

Dalam pasal 10 ayat (3), terdapat pembatasan hak asasi manusia. Karena hal tersebut memberikan batasan terhadap kebebasan dalam mengemukakan pendapat yang dibatasi oleh waktu. Sedangkan dalam realitanya masyarakat tersebut terkadang tidak dapat diprediksi kapan ia akan menggunakan hak mengemukakan pendapat tersebut. Karena sebaiknya cukup dengan alporan tertulis kepada polisi setempat.

Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, UU No.9 tahun 1998 ini tidak berlaku, seperti misalnya di Papua apabila mereka ingin melakukan demonstrasi, pihak yang ingin melakukan demonstrasi harus meminta ijin kepada pihak Kepolisian padahal seharusnya cukup pemberitahuan.

Apabila tidak ada ijin hanya pemberitahuan saja mereka bisa dibubarkan. Dalam UU No. 9 tahun 1998 di katakan pada pasal 10 ayat (1) bahwa penyampaian pendapat dimuka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Perlu di tekankan lagi bahwa hanya perlu dan wajib meberikan surat pemberitahuan bukan perijinan. Pemberitahuan ini adalah bahwa pihak yang ingin melakukan aksi-nya hanya perlu memberi tahu kepada Polri tanpa harus ada jawaban “ya” atau “tidak” sedangkan perijinan perlu jawaban untuk boleh melakukan atau tidak untuk aksi tersebut.

UU No.9 tahun 1998 ini memiliki paket regulasi yang berhubungan dengan peraturan Kapolri tentang pengendalian massa dan huru hara, yang menjadi dasar utama dari batas huru hara ini yaitu pertama apabila dalam melakukan aksi tidak melakukan pemberitahuan dan yang kedua apabila sudah ada unsur pidana dalam aksi mereka. Yang menjadi keanehan dari paket regulasi ini adalah aturan-aturan ini tidak berlaku di wilayah Papua. Khusus wilayah Papua ketika melakukan aksi harus melakukan ijin padahal di dalam UU cukup dengan pemberitahuan saja, dan juga dalam melakukan pengendalian massa dan huru hara polisi selalu dengan pengamanan maksimum, tidak sesuai dengan pihak yang diamankan. Bahkan saat yang melakukan demonstrasi hanya berjumlah 3 orang, polisi dalam melakukan pengamanan tetap menggunakan senjata laras panjang dan *maximum force*.

Secara aturan memang UU No.9 tahun 1998 ini sudah diatur di dalam undang-undang, Indonesia memiliki regulasi yang sudah mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum namun belum cukup baik karena UU ini masih bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan individu. Dalam praktiknya, pelanggaran serta pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi masih banyak terjadi dimana-mana. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS, sedikitnya telah terjadi 294 peristiwa pelanggaran serta pembatasan atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Sejumlah 198 peristiwa terjadi pada tahun 2013, sementara 96 peristiwa terjadi sepanjang Januari s/d September 2014.

Dari jumlah diatas, pelanggaran serta pembatasan kebebasan berekspresi paling sering terjadi dalam bentuk pembubaran paksa aksi demonstrasi atau bentuk penyampaian pendapat lainnya. Dalam sejumlah kasus, peristiwa tersebut juga kerap disertai dengan peristiwa pelanggaran HAM dan kekerasan lainnya, seperti; penganiayaan, penangkapan, penyiksaan, hingga penembakan, sehingga memiliki ekse terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga yang menjadi korban. KontraS sendiri mencatat, sedikitnya 175 peristiwa pembubaran paksa terjadi

sepanjang 2013 s/d 2014, dimana 115 peristiwa disertai bentrokan dan kekerasan lainnya.¹⁴

Penutup

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya yang terjamin. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Demonstrasi bukan berarti kekacauan, Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya harus tetap terpelihara. Tujuannya agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur dapat terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan negara hukum.

Selain itu dasar hukum yang menguatkan adanya kebebasan berpendapat tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun secara aturan memang Undang-Undang No.9 tahun 1998 ini sudah diatur di dalam undang-undang, Indonesia memiliki regulasi yang sudah mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum namun belum cukup baik karena UU ini masih bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan individu. Tidak ada yang salah dengan aksi demonstrasi, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan yang ada hendaknya mengikat masyarakat dengan baik. Sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan dan tidak menurut keinginan pribadi dari lembaga yang membuat. Hak untuk mengekspresikan pendapat hendaknya dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya yang telah diatur di dalam undang-undang.

Referensi

- Arinanto, Satya dan Idris Kasim. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Basyaib, Hamid. *Membela Kebebasan*. (Jakarta: Freedom Institute, 2006).
- eLSAM. *Kebebasan Berkespresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. (Jakarta: Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2016).

¹⁴ Laporan Pemantauan Kondisi Hak atas Kebebasan Berkespresi di Indonesia 2013 s/d 2014. Dalam penyelesaian sengketa pada kasus penganiayaan, terdapat beberapa pendekatan. Lihat dan baca juga Sudarsono, Cacuk. "Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan". *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 20-34.

- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Irmansyah, Rizki Ariestandi. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Laporan Pemantauan Kondisi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2013 s/d 2014
- Muhtada, Dani. "Finding Some Alternatives in Indonesian Legal Development". *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2017): 1-2. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16576>.
- Muhtada, Dani. 2017. "Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, no. 1 (2017): 1-2. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16720>.
- Neta, Yulia. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konsep Negara Hukum (Qua Vadis Demokrasi dan HAM di Indonesia di era Globalisasi)*. (Lampung: Fakultas Hukum UNILA, 2001).
- Notanubun, Peiroll Gerard. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945." *Mimbar Keadilan* (2014): 111-120.
- O'Flaherty, Michael. "Freedom of expression: article 19 of the international covenant on civil and political rights and the human rights committee's general comment no 34." *Human Rights Law Review* 12, no. 4 (2012): 627-654.
- Rahmat, Andi dan M. Najid. *Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus*. Jakarta: Purimedia, 2001).
- Sudarsono, Cacuk. "Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan". *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 20-34. <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7265>.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
- Widyawati, Anis. "Kajian Hukum Internasional Terhadap HAM." *Jurnal Pandecta* 2, no.2 (2008).